



PEDOMAN MENYUSUN PENYURATAN PERAREM TATA TITI NEPAS WICARA DI DESA ADAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Majelios Desa Adat (MDA) Provinsi bali telah mengeluarkan Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem* Desa Adat di Bali sebagai salah satu pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tanggungjawab, pengayoman, dan fasilitasi Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, kepada semua Desa Adat di Bali, dalam hal penyuratan *Pararem* desa adat di Bali.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali secara tegas menentukan bahwa setiap Desa Adat wajib memiliki *Pararem*. Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan bahwa *Pararem* adalah merupakan aturan atau keputusan *Paruman* desa adat sebagai pelaksana *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara/*wicara* di

Desa Adat. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

1. *Pararem Penyacah* yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
2. *Pararem Pangele*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
3. *Pararem Penepas Wicara* adalah *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat / wicara.

1.2. Tujuan Pedoman *Pararem Tata Titi Nepas Wicara*

Berdasarkan pengamatan pribadi, sampai saat ini belum banyak desa adat di Bali yang memiliki *Pararem Tata Titi Nepas Wicara* sebagai bagian dari *Pararem Panepas Wicara*. Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem Tata Titi Nepas Wicara* secara garis besar bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Desa Adat dalam menyusun penyuratan *pararem* baik dari segi teknis maupun dari segi substansi, namun substansi *Pararem* secara detail diserahkan kepada desa adat masing-masing sesuai dengan materi yang diatur dan disepakati didalam *paruman* desa adat.

1.3 Manfaat Pedoman *Pararem Tata Titi Nepas Wicara*

Kemampuan sumber daya *krama* desa adat di masing-masing desa adat khususnya dalam hal menyusun penyuratan *Pararem Tata Titi Nepas Wicara* sangat beragam, sehingga untuk memudahkan desa adat dalam menyusun penyuratan *Pararem Tata Titi Nepas Wicara* diperlukan pedoman menyusun penyuratan *pararem* bagi desa adat.

Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem Tata Titi Nepas Wicara* ini dipakai sebagai acuan dan memudahkan prajuru desa adat di Bali dalam menyusun penyuratan *pararem* *Tata Toto Nepas Wicara* di masing-masing desa adat.

BAB II**MATERI DAN TEKNIS DAN DAN PENDAFTARAN *PARAREM*****2.1 Materi Muatan (Isi) Pararem¹**

Perda Nomor 4 Tahun 2019 tidak menentukan secara spesifik mengenai materi muatan (isi) Pararem. Tetapi dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2019 dapat diketahui bahwa materi muatan (isi) *pararem* tergantung kepada jenis-jenis pararem, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pararem Panyacah*, berisikan pengaturan lebih lanjut aspek-aspek tertentu dalam awig-awig desa adat yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam *pararem*;
- b. *Pararem Pangele*, berisikan pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan desa adat yang belum diatur dalam awig-awig desa adat, dapat berupa: (a) *sima-dresta* yang sudah berlaku di desa adat tetapi belum tercakup dalam awig-awig, (b) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan desa adat yang belum diatur dalam awig-awig tetapi perlu diatur untuk menghadapi permasalahan desa adat yang sedang terjadi; dan/atau (c) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan desa adat yang belum diatur dalam awig-awig tetapi perlu diatur untuk mengantisipasi tantangan atau permasalahan yang mungkin dihadapi di masa depan.
- c. *Pararem Panepas Wicara*, berisikan keputusan desa adat (*Kertha Desa*) dalam menyelesaikan perkara adat/wicara tertentu yang terjadi di desa

¹ Didalam menyusun penyuratan Pararem mohon juga memperhatikan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Silahkan baca pasal undang undang tersebut. Terpenting adalah Pasal 8 ayat (2) yang menentukan: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **diperintahkan** oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan **kewenangan**.

adat, baik yang berhasil diselesaikan oleh desa adat secara penengahan (mediasi) maupun yang diselesaikan secara pasukertan (peradilan) yang melahirkan (*panepas*) keputusan.

Negara mengakui bahwa desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat teritorial di Bali memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya dalam membentuk hukumnya sendiri, melaksanakannya dan/atau menegakkannya sendiri. Dengan demikian, pararem desa adat dapat mengatur dan/atau memutuskan semua aspek kehidupan di desa adat yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi desa adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945). Oleh karena itu, materi muatan (isi) pararem desa adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu;
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip *Desa Mawacara* dengan prinsip-prinsip *Bali Mawacara*.

2.2 Teknis Menyusun Penyuratan *Pararem Tata Titi Nepas Wicara*

Dalam memudahkan menyusun penyuratan *Pararem Tata Titi Nepas Wicara*, dibawah ini diuraikan tahapan dan teknis menyusun penyuratan semua pararem tidak terkecuali *Pararem Tata Titi Nepas Wicara*. Menyusun penyuratan *pararem* harus mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem* yang disusun oleh MDA. Tahapan menyusun penyuratan *pararem* dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun penyuratan *pararem* diawali dengan membentuk Panitia Penyusunan Penyuratan *Pararem*;
- b. *Prajuru* Desa Adat dalam membentuk Panitia Penyusunan Penyuratan *Pararem* sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat yang paham mengenai teknis dan isi *pararem* yang disuratkan, *Prajuru* Desa Adat, *sabha desa*, *kerta desa*, *Pamucuk Pecalang* Desa Adat dan yang lain dianggap perlu;
- c. Teknis penyuratan *Pararem* harus berpedoman pada:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yakni:

Pasal 18

- (1) Setiap Desa Adat memiliki *pararem*.
- (2) Jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *Pararem Penyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
 - b. *Pararem Pangele*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
 - c. *Pararem Penepas Wicara*, yaitu *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/*wicara*.
- (3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disuratkan.

Pasal 19

- (1) *Pararem* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (2) *Pararem* sebagaimana pada ayat (1) berlaku sejak *kesobyahang* dalam *Paruman*.

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yakni:

Pasal 10

- (1) Desa Adat menyusun *Pararem*.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Pararem Penyacah Awig-Awig*;
 - b. *Pararem Pangele*; dan
 - c. *Pararem Penepas Wicara*.
- (3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia
- (4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan *aksara* Bali dan huruf latin.

Pasal 11

- (1) *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Pararem* Desa Adat.
 - (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.
3. Awig-Awig Desa Adat;
 4. *Dresta* atau kebiasaan yang telah berlaku dan dijalankan secara turun temurun yang masih dianggap relevan diberlakukan di desa adat; dan
 5. Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

2.3 Teknis Pendaftaran *Pararem*

Pararem yang sudah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 dan Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem* ini, selanjutnya harus didaftarkan. Pendaftaran *pararem* berpedoman kepada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menentukan bahwa *Pararem* didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke **Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**.

Teknis Pendaftaran *Pararem* termasuk *Paparem Tata Titi Nepas Wicara* dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, adalah sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan *Pararem* kepada Dinas.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang sudah disahkan dalam *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat.

Pasal 13

Pendaftaran *Pararem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pendaftaran *Pararem* dari *Bandesa Adat* dan/atau *Panyarikan*;
- b. *Pararem* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. berita acara pengesahan *Pararem*; dan
- d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Pararem* telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat.

Pasal 14

Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pendaftaran *Pararem* telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas memberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada halaman terakhir bagian tengah bawah *Pararem* Desa Adat.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode P menunjukkan *Pararem*.
 - b. nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
 - c. kode Desa Adat dengan angka empat digit;
 - d. kode Kecamatan dengan angka tiga digit;
 - e. kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
 - f. kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
 - g. tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode *Pararem*/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (5) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima.

- (7) Cara penulisan registrasi *Pararem* mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagan tata cara pendaftaran *pararem* sebagaimana terlampir dalam Lampiran Pedoman Menyusun Penyuratan Pararem Desa Adat di Bali. Dengan telah dibangunnya aplikasi *Sistem Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JHIDAT)*, pendaftaran *Pararem* dapat dilakukan secara online, yang tuntunannya dapat dilihat dalam lampiran. Desa adat yang belum dapat melakukan pendaftaran secara online masih dapat melakukan pendaftaran *Pararem* secara manual.

Memahami Ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, jo. Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, agar tidak menyulitkan desa adat dalam hal mendaftarkan *pararem*, sebelum paruman/pesangkepan desa adat untuk pengesahan *pararem*, terlebih dahulu berkonsultasi ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang selanjutnya untuk mendapatkan surat keterangan dari MDA Provinsi sebagaimana ditentukan Pasal 13 huruf d. Setelah semua persyaratan a,b,c dan d terpenuhi, selanjutnya didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA). Perhatikan sekema dalam lampiran I.

BAB III

KETENTUAN KHUSUS

3.1 Nama *Pararem*

Mangacu pada banyaknya Desa Adat di Bali, serta adanya Desa Adat Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan 54 Perda Desa Adat di Bali, terutama

Pasal 53 ayat (4) yang menentukan bahwa Desa Adat Tua berwenang mengatur dan mengurus bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan *dresta* setempat, maka jika ada Desa Adat yang memiliki istilah yang berbeda sesuai *dresta* setempat menggunakan istilah lain dari *Pararem*, maka istilah yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan *dresta* yang berlaku di Desa Adat setempat.

3.2 Peraturan Peralihan

Pararem yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, harus disesuaikan dengan Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem* ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem* ini disusun agar dapat dijadikan acuan dalam proses penyuratan pararem pada 1.493 Desa Adat di Bali. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Menyusun Penyuratan *Pararem* ini,

akan dilakukan kajian secara berkala sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian di masa mendatang.

Contoh

PARAREM TATA TITI NEPAS WICARA DI DESA ADAT



DESA ADAT
KECAMATAN, KABUPATEN

PARAREM DESA ADAT

NOMOR : ../2022.

TENTANG
TATA TITI NEPAS WICARA

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sanghyang Widhi Waça

Menimbang:

- a.* bahwa Desa Adat mempunyai kewajiban untuk menjaga, mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban, keadilan dan/atau kepatutan serta kasukertan Desa Adat sekala niskala yang berdasarkan falsafah Agama Hindu *Tri Hita Karana* dan *Tri Lingganing Desa Adat*.
- b.* Desa Adat mempunyai kewajiban dan hak untuk menyelesaikan Perkara adat atau *Wicara* yang terjadi di *wewidangan* desa adat;
- c.* bahwa agar *wicara* dapat diselesaikan dengan baik diperlukan lembaga *Kerta* Desa dan pedoman penyelesaian *wicara* atau

- disebut *Parararem Tata Titi Nepas Wicara* baik bagi *Kerta* Desa maupun bagi Pemohon dan Termohon;
- d. bahwa Desa Adat belum memiliki pararem yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan wicara yang terjadi di desa adat;
- e. bahwa *Pararem Tata Titi Nepas Wicara* merupakan sepat siku-siku; pedoman dan landasan hukum (adat) untuk menyelesaikan *wicara* di desa adat;
- f. berdasarkan huruf a,b,c,d dan e diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menyuratkan *PARAREM* tentang *TATA TITI PENEPAS WICARA*

Mengingat:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat di Bali.
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- d. Juklak & Juknis Tatacara Penyelesaian Wicara oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
- e. *Awig-awig* Desa Adat.....
- f. *Pararem* Desa Adat
- g. Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor:/SK-K/MDA-PBali/XII/2020 Tanggal..... tentang Pengakuan/Pengakuan Prajuru Desa Adat Masa Bakti
- h. Surat Keputusan Bendesa Adat..... Nomor/KEP/DA..../..../202.. Tanggal, tentang Pembentukan Kerta Desa Desa Adat
- i. Berita Acara Hasil *Paruman/Pesangkepan* Tanggal Bulan..... Tahun 20.. yang membicarakan dan *nyungkemin*

(mengesahkan) *Pararem* tersebut Desa Adat.....tentang *Tata Titi Nepas Wicara* ;

Memperhatikan:

Hasil *Paruman* Desa Desa Adat *Rahina*, Wuku, *Pangelong* ping *Sasih*, Saka Warsa (Hari Tanggal bulan Tahun 20.. bertempat di , Desa Adat yang dihadiri oleh Prajuru dan Kerta Desa (sesuai berita acara terlampir).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PARAREM TENTANG TATA TITI NEPAS WICARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat
2. Banjar Adat dilingkungan Desa Adat, yaitu:
3. *Bandes* adalah *Bandes* Desa Adat
4. *Prajuru* adalah *Bandes*, *Petajuh Bandesa*, *Penyarikan* dan *Patengen* Desa Adat
5. *Paruman* adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi di Desa adat, yang membicarakan masalah prinsip dan strategis yang dihadiri oleh peserta paruman sesuai *Awig-Awig* Desa Adat
6. *Pesangkepan* adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis oprasional sebagai pelaksanaan *Paruman* Desa Adat.

7. *Kerta Desa*, adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat....., yang selanjutnya disebut *Kerta Desa*.
8. *Sabha Panureksa* adalah mejelis yang ditunjuk oleh *Bandes* yang diambil dari anggota *Kerta Desa* untuk menangani suatu *wicara* tertentu.
9. Perkara adat /*wicara* adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parahyangan, pawongan dan palemahan, serta *padruwen* desa adat baik atas dasar permohonan atau *wicara* atau tanpa permohonan selanjutnya disebut *Wicara*.
10. *Awig Awig* adalah *Awig-Awig* Desa Adat
11. *Pararem* adalah *Pararem* Desa Adat
12. *Krama* Desa Adat (mipil) adalah *krama* yang tercatat sebagai *krama* sesuai yang diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat.....
13. *Krama* Tamiu adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak mipil tetapi tercatat di Desa Adat.....
14. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama* Tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal atau tercatat di Desa Adat
15. Pemohon adalah pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan perkara adat/*Wicara* kepada *Kerta Desa*,
16. Termohon adalah pihak lawan dari pihak Pemohon.
17. *Ilikita* adalah segala catatan atau tulisan tertulis maupun yang dituliskan yang berkenaan dengan *wicara*.
18. *Bukti* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan *wicara*.
19. Saksi adalah orang diluar Pemohon dan Termohon yang memberikan keterangan berkenaan dengan *wicara* karena dilihat, dialami atau diketahui sendiri oleh yang bersangkutan.
20. Saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan karena mempunyai kemampuan khusus atau keahlian dalam bidang tertentu baik karena pendidikan formal maupun karena pengalamannya.

Pasal 2

Penyelesaian Wicara di Desa Adat berasaskan:

- a. *Kawigunan* / Kemanfaatan;
- b. *kepatutan*;
- c. *menyama braya* / Kekeluargaan;
- d. *gilik saguluk* / kebersamaan
- e. *paras paros* / musyawarah
- f. *salunglung sabayantaka* / kegotongroyongan;
- g. *sarwada* / *anekatua* / keberagaman;
- h. kesetaraan / perlakuan yang sama;
- i. Bali *mawacara* / kesatuan Bali;
- j. *Ngajegang kuna dresta* / *desa mawa cara*;
- k. mengutamakan *penyamabrayan* (negosiasi) dan penengah (mediasi) atau perdamaian;
- l. sidang tertutup untuk umum;
- m. tidak menggunakan pengacara / advokat atau kuasa.

Pasal 3

- (1) *Kerta Desa Adat*, mempunyai kewajiban untuk menerima, memeriksa dan memutus *wicara* yang diajukan oleh krama, sekelompok *krama* atau *Banjar Adat* dan / atau lembaga, krama tamiu, dan tamiu dilingkungan Desa Adat
- (2) *Kerta Desa* wajib mencatat dalam buku register setiap *wicara* yang diterima dengan mencantumkan nomor, kode wicara, Kerta Desa Adat, tahun dan koda desa adat (contoh Nomor: 001/Wicara...../KDA/./...../2021 serta tanggal dicatatkan.
- (3) Nomor registrasi dimaksud selanjutnya mejadi nomor wicara dan nomor putusan *Kerta Desa* dan Keputusan *Panepas Wicara* Desa Adat.

- (4) Atas Permohonan wicara yang diajukan oleh Pemohon, *Bandesa* wajib membuat Surat Keputusan tentang *Sabha Panureksa* yang anggotanya berjumlah ganjil (*gasal*) diambil dari sebagian atau seluruh keanggotaan *Kerta Desa Adat*, yang dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota.
- (5) *Krama desa* yang mengajukan permohonan tidak diperkenankan mewakilkan menggunakan advokat atau pengacara termasuk perwakilan keluarga.
- (6) Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan sangat diperlukan atas seijin *Sabha Panureksa* Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh satu orang keluarga *purusa* atau *predana* terdekat.
- (7) Pemeriksaan *wicara* pada *Kerta Desa* atau *Sabha Panureksa* oleh ketua sidang dinyatakan **dibuka** dan **tertutup untuk umum**, dengan ketokan palu 3 (tiga) kali serta jika sidang selesai ketua sidang menutup sidang dengan ketokan palu 1 (satu) kali.
- (8) Jika sesuatu hal yang menyebabkan sidang harus di skor beberapa waktu dihari itu juga, ketua sidang menyatakan sidang di skor dan akan dilanjutkan kemudian dengan ketokan palu sidang 1 (satu) kali dan dibukan kembali dengan ketukan palu sidang 3 (tiga) kali.
- (9) Dalam Menangani wicara *Kerta Desa Adat* harus berlaku adil, memperhatikan kewajiban Pemohon dan Termohon dan dengan menggunakan *Pararem* dan/atau *Awig-Awig* Desa Adat....., dan/atau Hukum Adat Bali, juga dapat menggali hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sebagai hukum tidak tertulis.
- (10) Untuk meneguhkan atau menguatkan dan membenarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, masing-masing pihak wajib menguatkan dengan ilikita, bukti, saksi dan/atau sumpah dan/atau saksi ahli.
- (11) *Kerta Desa Adat* sejak mulai memeriksa *wicara* wajib terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian *wicara* secara damai atau kekeluargaan, baik *penyamabrayan* (negosiasi) atau *penengah* (mediasi) yang diusahakan dalam setiap awal pemeriksaan *wicara*.

- (12) Jika perdamaian atau cara kekeluargaan tidak berhasil, *Kerta Desa Adat* harus menyelesaikan dengan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan *Sabha Panureksa*, yang akhirnya menjadi putusan Kerta Desa Adat dan Keputusan Desa Adat.
- (13) Bagi pihak mawicara yang tidak puas terhadap Putusan Kerta Desa Adat/Keputusan Desa Adat dapat mengajukan wicaranya kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan mulai dari MDA Kecamatan, MDA Kabupaten dan MDA Provinsi dalam kurun waktu *kalih wuku* (14 hari) sejak putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan harus sudah menyatakan akan mengajukan wicara tersebut kepada MDA sesuai tingkatan.
- (14) Jika putusan *Kerta Desa Adat* dapat diterima, pelaksanaannya diserahkan kepada Desa Adat dan Desa Adat dapat melimpahkan kewenangan tersebut atau minta bantuan kepada Banjar Adat setempat.
- (15) Desa Adat dan/atau Banjar adat wajib melaksanakan Putusan Kerta Desa Adat/Keputusan Desa Adat atau Keputusan MDA sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (16) Pelaksanaan putusan MDA sesuai tingkatan adalah sesuai dengan perintah amar Keputusan MDA yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
- (17) Tata cara pelaksanaan Keputusan Desa Adat atau Keputusan MDA sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat diatur dalam pasal tersendiri.

Pasal 4

- (1) Selama *wicara*, siapapun termasuk yang berkedudukan sebagai Pemohon, Termohon Saksi-saksi, saksi ahli, *Sabha Panureksa*, juru catat, *Kerta Desa Adat*, *Prajuru Desa* tidak boleh menyampaikan atau mempublikasikan apa yang sedang terjadi selama *panureksan wicara*, sebelum ada Keputusan Desa Adat

- (2) Setiap tahapan pemeriksaan *wicara* termasuk pemeriksaan di tempat harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan *wicara*.

BAB II **SABHA PANUREKSA**

Bagian Kesatu **Pembentukan dan Susunan** **Keanggotaan *Sabha Panureksa***

Pasal 5

- (1) *Kerta Desa* dalam menyelesaikan *wicara* membentuk Tim yang bertugas untuk menangani suatu *wicara* tertentu yang disebut *Sabha Panureksa*, dengan Surat Keputusan Bandesa.
- (2) *Sabha Panureksa* terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota, yang keseluruhannya dengan jumlah ganjil (gasal).
- (3) *Sabha Panureksa* diambil dari anggota *Kerta Desa* sesuai kebutuhan dan berat-ringannya *wicara* yang ditangani.

Pasal 6

- (1) Susunan *Sabha Panureksa* berjumlah ganjil (gasal) yang terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota-anggota.
- (2) Selama Pemeriksaan *wicara*, *Sabha Panureksa* didampingi oleh seorang juru catat, yang diambil dari tenaga administrasi Desa Adat atau dari salah satu anggota *Kerta Desa*.

Pasal 7

- (1) Ketua dan anggota *Sabha Panureksa* yang ada hubungan keluarga (*tunggal sumbah* atau karena perkawinan) dengan pihak-pihak yang *mewicara*, anggota *Sabha Panureksa* bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai *Sabha Panureksa* dan digantikan oleh anggota *Kerta Desa Adat* lainnya, dengan surat keputusan yang baru.
- (2) selama proses pemeriksaan *wicara*, *Sabha Panureksa* didampingi oleh seorang juru catat, untuk membantu tugas Sekretaris *Sabha Panureksa*.

Bagian Kedua
Pakaian (Busana) *Sabha Panureksa*

Pasal 8

- (1) *Sabha Panureksa* selama persidangan wajib menggunakan pakaian:
 - a. wastra selem (hitam/gelap);'
 - b. Kampuh poleng;
 - c. Baju lengan panjang warna hitam
 - d. destar warna putih mesekar pucuk bang,
 - e. menggunakan identitas lambang/logo desa adat
- (2) Pendamping sebagai juru catat mengenakan pakaian:
 - a. wastra hitam (gelap);
 - b. kampuh poleng:
 - c. baju kemeja warna putih
 - d. destar warna putih.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak *Sabha Panureksa*

Pasal 9

(1) Kewajiban *Sabha Panureksa*

- a. wajib membuat tata tertib persidangan, serta membacakan pada awal persidangan dimulai;
- b. *Sabha Panureksa* dalam melaksanakan tugas wajib berlaku netral dan tidak memihak;
- c. memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan serta hak-hak dari para Pemohon dan Termohon berkait dengan proses persidangan, pengajuan ilikita, bukti, saksi dan sumpah, serta keterangan ahli;
- d. wajib memberikan kesempatan yang sama dalam meneguhkan masing-masing haknya;
- e. wajib mengingatkan jika ada Pemohon dan/atau Termohon yang tidak sesuai dengan tata tertib yang telah ditentukan;
- f. wajib mengusahakan dalam setiap mulai *panureksan* agar *wicara* dapat diselesaikan secara damai, baik *penyamabrayan* (negosiasi) maupun *penengah* (mediasi);
- g. wajib menerima jika para pihak menginginkan salah satu atau semua *Sabha Panureksa* diminta sebagai *penengah* mediator.
- h. wajib untuk menolak semua keinginan dari pihak manapun yang mengajak pertemuan diluar *panureksan Sabha Panureksa*.
- i. wajib memberikan putusan setiap *wicara* yang ditangani tidak lebih dari 6 sasih (enam bulan kalender) dari mulai *wicara* disidangkan;
- j. wajib melaporkan hasil *panureksan* kepada *Kerta Desa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, putusan antara kecuali putusan akhir.
- k. hasil *panureksan* oleh *Sabha Panureksa* menjadi putusan *Kerta Desa Adat* dan setelah disepakati dalam paruman desa adat, menjadi Keputusan Desa Adat.

(2) Hak *Sabha Panureksa*

- a. berhak untuk mengambil kebijakan selama persidangan asal tidak merugikan kedua belah pihak;
- b. berhak memberikan nasehat kepada para pihak;
- c. berhak untuk memberikan teguran ringan dan keras kepada para pihak yang melanggar tata tertib persidangan, teguran terberat sampai penundaan sidang;
- d. berhak untuk meminta kepada para pihak untuk mengajukan *ilikita*, *bukti*, *saksi* dan /atau saksi ahli termasuk meminta sumpah;
- e. berhak menelusuri kebenaran *ilikita*, *bukti*, *saksi* dan/atau saksi ahli dari kedua pihak
- f. berhak untuk memanggil/mengundang saksi ahli jika diperlukan;
- g. berhak untuk melakukan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan di tempat jika diperlukan;
- h. berhak untuk menjatuhkan putusan antara/sela jika dipandang perlu;
- i. berhak untuk menjatukan putusan atas *wicara* yang ditangani
- j. berhak untuk menghentikan sementara atau permanen suatu *wicara* jika dipandang sangat mendesak dan berpotensi memicu terjadinya gangguan kamtibmas di masyarakat.
- k. berhak menerima uang kehormatan (petias) dari Desa Adat.

BAB III
PEMOHON DAN TERMOHON
Bagian Pertama
Kedudukan Hukum

Pasal 10

- (1) Pemohon adalah salah satu atau lebih *krama* desa; atau *banjar* adat atau lembaga adat, krama tamiu, tamiu di *wewidangan* Desa Adat yang mempunyai *wicara*.
- (2) Termohon adalah salah satu atau beberapa krama desa, *Banjar* Adat, Lembaga adat, Krama Tamiu, tamiu di *wewidangan* Desa Adat.
- (3) Pemohon dan Termohon harus mempunyai kedudukan hukum yang sah atas wicara yang diajukan, sesuai Awig Awig, Pararem, atau dresta yang berlaku baik yang dituliskan maupun yang tidak dituliskan.

Bagaian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon dan Termohon

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pemohon
 - a. Setiap krama desa, *banjar* adat, lembaga adat yang mempunyai *wicara* wajib terlebih dahulu berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum diajukan kepada *Kerta Desa Adat*.
 - b. Jika Perdamaian tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat diajukan kepada *Kerta Desa Adat*, dengan mengajukan permohonan dengan kerangka yang ditentukan dalam *Pararem* ini.
 - c. Pemohon wajib terlebih dahulu menyelesaikan *wicaranya* melalui *Kerta Desa Adat*, sebelum melalui jalur hukum lainnya.
 - d. Pemohon wajib menghadiri *panureksan* sesuai panggilan/undangan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh *Sabha Panureksa*; dengan mengenakan pakaian adat *madia* dan tidak membawa senjata atau

- dalam bentuk apapun yang dianggap membahayakan dalam setiap *panureksan* baik dalam ruang sidang, sidang ditempat atau dalam hubungannya dengan *wicara* yang sedang disidangkan;
- e. datang sendiri tanpa diwakilkan atau tidak mewakilkan pada pengacara, advokat atau keluarga bersikap sopan dan tertib selama proses *panureksan wicara*;
 - f. selalu mengusahakan perdamaian selama proses *panureksan wicara*, sampai dengan sebelum diucapkannya Keputusan Desa Adat.

(2) Hak Pemohon

- a. setiap *krama* desa, banjar adat, lembaga adat mempunyai hak sebagai Pemohon atas *wicara* yang dihadapi.
- b. *Krama* desa, banjar adat atau lembaga adat yang mengajukan *wicara* kepada *Kerta Desa Adat*, diajukan secara tertulis.
- c. Pemohon yang tidak mampu membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan *wicara* secara lisan, dan berhak mendapat bantuan *Sabha Panureksa* untuk menuliskan Permohonan pihak Pemohon, sesuai format yang diatur dalam *Pararem* ini dilengkapi dengan berita acara.
- d. mengajukan *bukti, ilikita* dan saksi serta sumpah;
- e. mengajukan permohonan putusan antara terhadap suatu hal yang sangat mendesak;
- f. mengajukan saksi ahli jika dipandang perlu;
- g. mengajukan *wicara* kepada MDA sesuai tingkatan, jika tidak puas dengan putusan *Kerta Desa Adat* / Keputusan Desa Adat yang diawali dengan pengajuan ke MDA Kecamatan, melalui *Kerta Desa Adat*;
- h. mengajukan permohonan pelaksanaan putusan *Kerta Desa Adat/Keputusan Desa Adat* atau MDA sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 12

(1) Kewajiban Termohon

- a. menghadiri panggilan/pemberitahuan/undangan dari *Sabha Penureksa* sesuai dengan panggilan/pemberitahuan/undangan;
- b. menggunakan pakaian adat madia dalam setiap hal yang berhubungan dengan *Sabha Panureksa* dan *wicara* yang sedang dihadapi;
- c. mentaati tata tertib serta menghormati persidangan selama persidangan berlangsung baik di ruang sidang maupun sidang ditempat;
- d. mengucapkan janji bahwa akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;
- e. memberikan jawaban atas permohonan Pemohon dan pertanyaan dari *Sabha Panureksa* sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- f. menghadiri dan mengikuti persidangan sampai selesai tanpa diwakilkan pada pengacara atau advokat atau keluarganya;
- g. melaksanakan Putusan *Sabha Panureksa/Kerta Desa Adat* yang sudah menjadi Keputusan Desa Adat.

(2) Hak Termohon

- a. mengikuti persidangan sesuai dengan panggilan/undangan atau pemberitahuan;
- b. membantah apa yang dikemukakan pihak Pemohon jika hal itu tidak benar adanya;
- c. memberikan jawaban baik tertulis maupun lisan, mengajukan *ilikita*, bukti dan saksi serta sumpah untuk meneguhkan haknya;
- d. mengajukan saksi ahli jika diperlukan;
- e. mengajukan *wicara* yang sedang dihadapi kepada MDA sesuai tingkatan jika tidak menerima putusan *Kerta Desa Adat*. dan

- f. mengajukan permohonan pelaksanaan putusan *Kerta Desa Adat* atau Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

BAB IV

PROSES PEMERIKSAAN *WICARA*

Bagian Pertama Pengajuan dan Isi Permohonan

Pasal 13

- (1) Agar suatu *wicara* dapat diproses oleh *Kerta Desa Adat* melalui *Sabha Panureksa* Pihak Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada *Kerta Desa Adat* secara tertulis.
- (2) Pemohon yang tidak bisa menulis dan membaca dapat mengajukan Permohonan secara lisan yang selanjutnya akan dituliskan oleh *Sabha Panureksa*, dilengkapi dengan berita acara pengajuan permohonan lisan.
- (3) Pengajuan permohonan tidak diperkenankan menggunakan advokat, pengacara atau kuasa.
- (4) Permohonan yang diajukan secara tertulis atau yang dituliskan oleh *Sabha Panureksa* minimal memuat hal-hal:
 - a. identitas lengkap para pihak;
 - b. alasan atau dasar atau duduknya masalah;
 - c. keinginan/tuntutan dari pihak Pemohon;
 - d. tempat dan tanggal serta tandatangan pihak Pemohon;
 - e. Permohonan diajukan tanpa menggunakan materai
- (5) Permohonan lisan juga minimal menceritarkan atau memenuhi syarat a,b,c,d dan e sebagaimana ayat (4) diformat dan dituliskan oleh *Sabha Panureksa*, dibagian akhir dituliskan bahwa "permohonan ini diajukan secara lisan dan

dituliskan oleh *Sabha Panureksa*, selanjutnya ditanda tangani/cap jempol ibu jari tangan kiri Pemohon dan dilengkapi dengan berita acara.

Pasal 14

- (1) Permohonan tertulis diajukan sebanyak minimal jumlah Termohon ditambah satu atau setidaknya rangkap 3 (tiga), dalam bentuk tercetak (*hard copy*) serta 1 (satu) rekaman elektronik (*softcopy*);
- (2) Permohonan yang diajukan secara lisan persyaratan pengajuan sebagaimana ayat (1) diatas ditanggung oleh Pemohon.
- (3) *Sabha Panureksa* berkewajiban untuk:
 - a. menerima Permohonan dari pihak yang merasa dirugikan (Pemohon materiil) melalui *Kerta Desa Adat* atau Desa Adat;
 - b. mengingatkan pemohon untuk tidak menggunakan advokat, pengacara atau menggunakan kuasa;
 - c. selama pihak Pemohon menggunakan advokat atau pengacara atau kuasa, *Sabha Panureksa* wajib untuk tidak memeriksa *wicara* tersebut;
 - d. jika Permohonan dibuat secara lisan, *Sabha Panureksa* wajib membuat permohonan tersebut dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan berita acara sebagai mana ditentukan pada Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 ayat (5).

Bagian Kedua Persiapan Persidangan

Pasal 15

- (1) Desa Adat wajib menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam persidangan *panureksan wicara* yang dilakukan oleh Pendamping Persidangan diantaranya:

- a. Surat panggilan/pemberitahuan/undangan untuk Pemohon, Termohon, Saksi, Saksi Ahli
 - b. meja sidang dan palu sidang;
 - c. sesajen berupa pejati atau minimal canang sari, dupa, korek api serta perlengkapan lainnya.
 - d. serta segala sesuatu yang diperlukan demi kelancaran proses pemeriksaan *wicara*.
- (2) Rancangan berita acara persidangan
- (3) Setiap mulai persidangan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua *Sabha Panureksa*.

Bagian Ketiga Pemanggilan Kedua Pihak

Pasal 16

- (1) Setelah Permohonan Pemohon diterima oleh *Sabha Panureksa*, dalam kurun waktu *awuku* (7 hari), wajib memberitahukan kepada Termohon adanya Permohonan Pemohon dan dilanjutkan dengan memanggil/mengundang kedua pihak untuk hadir dalam persidangan *panureksan Sabha Panureksa* pada hari dan tanggal yang ditentukan.
- (2) Format surat panggilan/undangan dilampirkan dalam *Pararem* ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan *Pararem* ini.
- (3) Pemanggilan/undangan dilakukan oleh juru catat yang ditugaskan untuk mendampingi persidangan *panureksan Sabha Panureksa*.
- (4) Setiap pemanggilan/undangan yang dilakukan baik kepada Pemohon, Termohon, maupun saksi maupun saksi ahli yang memanggil/menjalankan undangan harus ketemu dengan yang dipanggil/diundang dan yang dipanggil/diundang mendatangi surat panggilan/undangan sebagai bukti telah dilakukan pemanggilan/undangan secara patut.

- (5) Jika pemanggilan/undangan tidak dilakukan secara patut, maka pemanggilan itu tidak berlaku dan harus dilakukan pemanggilan/undangan ulang.
- (6) Surat panggilan/undangan untuk Termohon harus disertakan masing-masing satu eksemplar salinan permohonan Pemohon.
- (7) Surat panggilan yang sudah ditandatangani oleh yang dipanggil diperlihatkan kepada *Sabha Panureksa* pada saat *panureksan*.

Bagian Keempat
Acara Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak
Atau Kedua Pihak

Pasal 17

- (1) Jika pihak yang dipanggil/diundang tidak hadir, maka *Sabha Panureksa* melakukan pemanggilan/undangan sekali lagi.
- (2) Jika yang sudah dipanggil untuk kedua kalinya juga ada yang tidak hadir, maka:
 - a. jika yang tidak hadir pihak Pemohon atau Pemohon dan Termohon, *Sabha Panureksa* membuat putusan yang isinya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan pihak Pemohon tidak dapat lagi mengajukan Permohonan terhadap *wicara* yang sama kepada *Kerta Desa Adat*.
 - b. jika yang tidak hadir adalah pihak Termohon, maka *Sabha Panureksa* membuat Keputusan diluar hadirnya pihak Termohon yang isinya tergantung analisis dan pendapat *Sabha Panureksa* dan/atau melanjutkan ke tingkat pembuktian diluar hadirnya Termohon.
- (3) Jika pihak yang dipanggil/diundang sudah hadir, setelah sidang dibuka *Sabha Panureksa* wajib untuk mengusahakan agar pihak yang hadir untuk berdamai dan bila perlu meminta konsep perdamiannya

- (4) Jika usaha perdamaian tidak berhasil maka dilakukan pemeriksaan secara regular.
- (5) Persidangan pemeriksaan *wicara* minimal dilakukan dalam *awuku* (7 hari) sekali.
- (6) Dalam hal *wicara* tertentu dan menurut pandangan *Sabha Panureksa* dianggap mendesak sidang dapat dilakukan secara marathon setiap hari atau kurang dari *awuku* (7 hari) sekali.
- (7) Perhitungan *awuku* (tujuh) hari dikecualikan jika terdapat hari raya agama Hindu yang termasuk *Rerahinan Gumi* seperti Galungan dari sugihan sampai Buda Keliwon Pahang, Hari Raya Nyepi selama 3 hari, piodalan selama Ida Betara Nyejer, ngaben masa atau upacara lain yang melibatkan krama banjar atau krama desa yang cukup lama atau sesuai kebijakan *Sabha Panureksa*.

Bagian Kelima

Usaha Perdamaian dan Proses Persidangan

Pasal 18

- (1) *Panureksan wicara* diawali dengan memeriksa berkas surat Pemohon dengan segala sesuatu kelengkapan yang diajukan.
- (2) Setelah pemeriksaan berkas, pemeriksaan dilanjutkan dengan panureksan melalui persidangan yang diawali dengan membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam setiap *panureksan* pihak Pemohon dan/atau Termohon, *Sabha Panureksa* wajib mengusahakan agar para pihak dapat menyelesaikan *wicara* yang sedang dihadapi diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.

- (4) Perdamaian dapat dilakukan hanya oleh Pemohon dan Termohon (negosiasi) atau minta bantuan kepada *Sabha Panureksa* sebagai penengah yang tidak memihak (mediasi).
- (5) Proses perdamaian harus sudah selesai dalam kurun waktu *awuku* (7 hari), tanpa menghitung hari libur.
- (6) Jika ada hal-hal yang mengarah kepada keberhasilan perdamaian, *Saba Panureksa* dapat memberikan waktu perpanjangan selama *awuku* (7 hari) berikutnya.
- (7) Jika Perdamaian tidak berhasil pihak Termohon diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan Pemohon, demikian sebaliknya tidak lebih dari masing-masing 2 (dua) kali. Setelah itu *Sabha Panureksa* melanjutkan dengan memeriksa *ilikita*, bukti dan saksi, sumpah dan/atau saksi ahli jika diperlukan.

BAB V

ILIKITA BUKTI SAKSI DAN SUMPAAH

SERTA ASKSI AHLI

Bagian Pertama

Pengajuan Ilikita, Bukti dan Saksi

Pasal 19

- (1) Pihak Pemohon dan Termohon wajib meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diantaranya dengan ilikita dan/atau bukti dan atau saksi dan/atau sumpah bahkan bila perlu dengan saksi ahli.
- (2) Pengajuan ilikita, bukti saksi, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada Pemohon. Jika Pemohon belum siap juga dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Termohon.

- (3) Dalam hal yang dianggap perlu oleh *Sabha Panureksa*, pihak Pemohon dan pihak Termohon dapat diijinkan untuk mengajukan seorang ahli dalam bidang yang menjadi pokok wicara, dengan tanggungan pihak yang mengajukan.
- (4) Untuk mendapatkan kebenaran materiil, *Sabha Panureksa* juga dapat melakukan sidang ditempat .

Bagian Kedua **Pemeriksaan *ilikita bukti* dan *saksi***

Pasal 20

- (1) Ilikita dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun termohon, baik bersamaan dengan permohonan atau jawaban atau tersendiri.
- (2) Dalam pemeriksaan ilikita *Sabha Panureksa* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. keaslian dari ilikita yang diajukan para pihak, dengan mencocokkan asli dan copy yang diajukan, dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - b. ketua *Sabha Panureksa* menuliskan pada copy yang diajukan sudah sesuai dengan aslinya, atau tidak sesuai dengan aslinya atau tidak ada aslinya;
 - c. ketentuan huruf b diatas bertujuan untuk menentukan kekuatan pembuktian dari *ilikita* tersebut.

Pasal 21

- (1) Bukti dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon
- (2) Pemeriksaan bukti, apapun bentuknya jika oleh *Sabha Panureksa* dipandang sangat perlu dapat dipinjam dan disimpan sementara oleh *Sabha Panureksa* selama beberapa waktu tertentu atau sampai dengan *wicara* tersebut mendapat putusan dari *Sabha panureksa*.

- (3) Peminjaman alat bukti ini harus dilengkapi dengan berita acara.
- (4) Bukti dimaksud dalam ayat (3) sepenuhnya menjadi tanggung jawab *Sabha Panureksa* sampai dengan bukti tersebut diserahkan kembali kepada pihak yang mengajukan atau kepada pihak yang berhak.
- (5) Pengembalian bukti yang dipinjam dilengkapi dengan berita acara serah terima bukti.

Pasal 22

- (1) Saksi dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon.
- (2) Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak minimal berjumlah dua orang yang memberikan keterangan yang sejalan,
- (3) Persyaratan sebagai saksi adalah sebagai berikut:
 - a. sudah dewasa, atau sudah pernah kawin;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat keenam baik pada Pemohon maupun Termohon;
 - d. Bersedia mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan.

- (4) Saksi sebelum memberikan keterangan, wajib terlebih dahulu mengucapkan janji atau sumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dipimpin oleh Ketua *Sabha Panureksa* diawali dengan mengucapkan :
 - a. yang Bergama hindu "*Om Atah Paramawisesa*"
 - b. yang beargama lain menyesuaikan.
- (5) Jika saksi yang diajukan lebih dari 1 (satu) orang, seagama pengucapan janji boleh bersamaan akan tetapi dalam *panureksan* keterangan dilakukan satu persatu.

- (6) Saksi yang belum diperiksa harus dijauhkan dari ruang persidangan, sehingga tidak mendengar keterangan saksi terdahulu.
- (7) Jika sama sekali tidak ada saksi yang memenuhi syarat, dapat diajukan saksi yang belum dewasa atau masih ada hubungan keluarga akan tetapi tidak dengan mengucapkan janji.
- (8) Kekuatan keterangan saksi sebagaimana pada ayat (6) tidak sama sebagaimana saksi yang memenuhi syarat dan diserahkan pada keyakinan *Sabha Panureksa*.

Pasal 23

- (1) Saksi harus memberikan keterangan yang diketahui, dilihat dan atau didengar langsung dan tidak mengetahui, tidak mendengar atau karena mendengar dari orang lain.
- (2) Saksi yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa keterangannya tidak benar atau tidak yang sebenarnya dapat dikenakan *pamidanda arta* sebesar 500 kg harga beras super. Dan putusan *Kerta Desa Adat* atas *wicara* yang berkaitan dengan kesaksian yang tidak benar, putusan tersebut dapat ditinjau kembali.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh siapapun berkaitan dengan saksi yang tidak benar, saksi tersebut disamping dikenakan *pamidanda arta* sebagaimana ayat (2) diatas, harus mengganti kerugian kepada yang dirugikan sebesar kerugian yang diderita dan *pamidanda arta* masuk menjadi kas Desa Adat.
- (4) Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut pihak yang dirugikan harus diajukan Permohonan untuk diputus oleh *Kerta Desa Adat* dan Keputusan Paruman Desa Adat.

Bagian Ketiga

S u m p a h

Pasal 24

- (1) jika pihak Pemohon tidak memiliki *ilikita*, *bukti* dan saksi, Pemohon dapat meneguhkan dalil Permohonannya dengan sumpah.
- (2) Jika keduanya berani bersumpah, sumpah diutamakan kepada pihak Pemohon.
- (3) Jika Pemohon berani bersumpah maka pemeriksaan dianggap selesai selanjutnya menunggu putusan *Sabha Panureksa*.

Bagian Keempat
Keterangan Ahli

Pasal 25

- (1) jika *Sabha Panureksa* memandang perlu maka untuk mengungkapkan kebenaran maka *Sabha Panureksa* dapat memanggil/memohon kehadiran saksi ahli untuk didengar keterangannya.
- (2) Saksi Ahli dapat pula diajukan oleh pihak Pemohon atau Termohon.
- (3) Seorang ahli sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu harus mengucapkan janji atau sumpah sebagaimana janji atau sumpah yang diucapkan oleh saksi fakta.

BAB VI
PUTUSAN

Bagian Pertama
Bentuk dan Jenis Putusan *Sabha Panureksa*

Pasal 26

- (1) Putusan *Sabha Panureksa* yang menjadi Putusan Kerta Desa Adat disusun dalam bentuk sesuai format dalam lampiran Pararem ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Pararem ini.
- (2) Putusan Kerta Desa Adat melalui Sabha Panureksa, setelah mendapat persetujuan Paruman Desa menjadi Keputusan Desa Adat.

Pasal 27

- (1) Putusan *Sabha Panureksa*, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. putusan Akhir adalah putusan yang bersifat mengakhiri suatu *wicara* atau putusan setelah memeriksa *wicara* sampai selesai;
 - b. putusan Sela adalah putusan yang bukan akhir atau putusan untuk sesuatu hal yang sangat mendesak harus diputuskan namun *panureksan wicara* tetap berlanjut.
- (2) Putusan akhir dibedakan lagi menjadi 2 yaitu:
 - a. putusan hasil perdamaian kedua belah pihak baik yang hanya dilakukan oleh kedua belah pihak maupun yang dibantu oleh *Sabha Panureksa* sebagai *penengah* (mediasi).
 - b. putusan yang didasarkan atas *panureksan* oleh *Sabha Panureksa*.
- (3) Putusan *Sabha Panureksa* minimal berisikan:
 - a. kepala Putusan yang bertuliskan *Om Awignamastu Nama Sidham*
 - b. nomor Keputusan Nomor 001/Wicara.../KD/.. /DAS/2021;
 - c. dasar pertimbangan dengan mempertimbangkan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawab-menjawab serta ilikita

- dan/atau buki dan/atau saksi atau sumpah atau keterangan ahli yang diajukan masing-masing pihak;
- d. pertimbangan hukum, baik itu hukum adat Bali, Awig-Awig serta Pararem Desa Adat Sayan dan/atau Banjar Adat dilingkungan Desa Adat Sayan;
 - e. inti putusan (amar putusan) yang mengacu kepada tuntutan Pihak Pemohon atau Termohon.
 - f. inti putusan (amar putusan) dapat mengabulkan semua keinginan Pemohon, mengabulkan sebagian atau menolak seluruhnya permohonan Pemohon .
 - g. hari dan tanggal putusan diucapkan;
 - h. putusan ditandatangani oleh *Sabha Panureksa* dan Juru Catat.
 - i. Putusan *Sabha Panureksa* dibacakan oleh Ketua *Sabha Panureksa* dihadapan *Kerta Desa*, Prajuru Desa Adat dan Banjar Adat serta *Sabha Desa* dalam paruman yang tertutup untuk umum. Putusan *Sabha Panureksa* ini jika diterima dan disetujui dalam paruman Desa Adat menjadi Keputusan Desa Adat.
 - j. Keputusan Desa Adat dibacakan oleh Bendesa atau yang ditunjuk dihadapan *Kerta Desa Adat*, Prajuru Desa Adat dan Banjar Adat serta *Sabha Desa* dalam paruman.

Bagian Kedua
Pengucapan Putusan *Sabha Panureksa*

Pasal 28

- (1) Putusan *Sabha Panureksa* diucapkan dihadapan Prajuru Desa, Prajuru Banjar Adat, *Kerta Desa Adat*, *Sabha Desa*, untuk mendapatkan persetujuan, atau sebagai bahan untuk membuat Keputusan Desa Adat.
- (2) Putusan *Sabha Panureksa* yang telah mendapat persetujuan menjadi Putusan *Kerta Desa Adat* dan selanjutnya menjadi Keputusan Desa Adat.

- (3) Setelah putusan *Sabha Panureksa* menjadi putusan *Kerta Desa Adat* dan Keputusan Desa Adat, dalam kurun waktu tidak lebih dari *awuku* (7 hari) harus sudah disampaikan kepada para pihak yang disertai dengan surat pengantar dan tanda penerima.
- (4) Surat pengantar berisikan catatan bahwa jika yang bersangkutan tidak puas atas putusan *Kerta Desa Adat/Keputusan Desa Adat*, dapat diajukan lebih lanjut kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan melalui *Kerta Desa Adat*, mulai dari MDA Kecamatan dalam kurun waktu tidak lebih dari *kalih wuku* (14 hari).
- (5) Jika dalam kurun waktu *kalih wuku* (14 hari) tidak ada yang mengajukan keberatan ke Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan, maka putusan *Kerta Desa/Keputusan Desa Adat* telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dilaksanakan.

BAB VII

UPAYA HUKUM

Pasal 29

- (1) Para Pihak mewicara yang tidak puas dengan putusan *Kerta Desa Adat/Keputusan Desa Adat*, dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Desa Adat (MDA) yang lebih tinggi sesuai tingkatan mulai dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan, melalui *Kerta Desa Adat*.
- (2) Keberatan dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon.
- (3) Pihak yang mengajukan keberatan wajib menyampaikan secara tertulis kepada Desa Adat melauai *Kerta Desa Adat* dalam waktu yang tidak kurang dari *kalih wuku* (14 hari).
- (4) Kerta Desa wajib memberikan surat pengantar atas permohonan tersebut selanjutnya diajukan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang dituju.

- (5) Jika salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan, pihak lainnya yang diajak mawicara berkedudukan sebagai Termohon dan wajib mengikuti proses dimaksud.
- (6) Pihak Pemohon yang berkeberatan wajib menyampaikan hasil dari pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi baik itu Keputusan Majelis Desa Adat Kecamatan, MDA Kabupaten/Kota maupun MDA Provinsi kepada Desa Adat melalui Kerta Desa Adat tidak lebih dari *awuku* (7 hari).

BAB VIII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 30

- (1) Keputusan Desa Adat melalui *Kerta Desa Adat* dilaksanakan oleh Desa Adat.
- (2) Pelaksanaan Keputusan Desa Adat berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang berkepentingan.
- (3) Berdasarkan permohonan tersebut ayat (2), pihak Desa Adat memberikan peringatan atau tegoran kepada pihak termohon agar melaksanakan sendiri hasil putusan *Kerta Desa Adat*/Keputusan Desa Adat atau Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Peringatan dan tegoran dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut, setelah berselang 3 (tiga) hari.
- (5) Bila sampai peringatan dan tegoran ketiga kalinya, pihak yang dipersalahkan juga tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan *Kerta Desa Adat*/Keputusan Desa Adat atau Keputusan MDA sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dipaksakan oleh Desa Adat, serta ditambah *danda harta* seharga 100 kg beras super kelas 1 (satu) dan *danda harta* dimaksud masuk menjadi kas desa adat.

- (6) Pelaksanaan putusan dapat dimintakan bantuan kepada *Pecalang* Desa, serta Bimas dan Babinsa setempat.

BAB IX

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 31

Kebiasaan sebagai *sima dresta* tidak tertulis yang sudah biasa dijalankan atau dipergunakan untuk *nepasin* wicara oleh *Prajuru* Desa Adat dan/atau *Prajuru* Banjar Adat sepanjang tidak bertentangan dan tidak disuratkan dalam Pararem ini masih tetap berlaku.

BAB X

PERUBAHAN PARAREM

Pasal 32

- (1) Jika dikemudian hari diketahui isi *Pararem* ini ada yang tidak sesuai dan/atau dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
- (2) Perubahan *Pararem* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Pararem* ini.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 33

- (1) Pararem ini mulai berlaku saat *keraremin / kasungkemin* pada *paruman* desa.
- (2) Keraremin ring Desa Adat Sayan, *duk Paruman* Desa Desa Adat
Rahina, *Wuku*, *Penanggal/Pangelong* ping
.....*Sasih* *Saka Warsa* (Hari Tanggal..... Bulan
Tahun) bertempat di, Desa Adat yang
dihadiri oleh (sesuai berita acara terlampir).
- (3) Segala biaya yang timbul dari Pararem Penepas Wicara ini dibebankan pada
anggaran dan pendapatan belanja Desa Adat

DESA ADAT SAYAN, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR

Bandesa

Penyarikan

(.....)

(.....)

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Tanggal: .././202.

Registrasi Nomor: P/..../0000/000/00/DPMA/202.